



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191- 8765405  
Cibinong 16914

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 72 -Disdik/2009

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NURUL IHYA**  
**ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IHYA**  
**JL. Rd. ABDUL FATAH KP. TAPOS ANTAI RT. 01/03 DESA TAPOS I**  
**KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NURUL IHYA** yang berlokasi di Jl. Rd. Abdul Fatah Kp. Tapos Antai Rt. 01/03 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NURUL IHYA** atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihya** yang berlokasi di Jl. Rd. Abdul Fatah Kp. Tapos Antai Rt. 01/03 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9 );
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11 );
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NURUL IHYA** yang berlokasi di Jl. Rd. Abdul Fatah Kp. Tapos Antai Rt. 01/03 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihya** yang berlokasi di Jl. Rd. Abdul Fatah Kp. Tapos Antai Rt. 01/03 Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 10 - 7 - 2007



KEPALA,

Drs. H. MUYAD LUKMAN, MM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Tenjolaya ;
7. Yth. Kepala UPTK Pendidikan TK/SD Kecamatan Tenjolaya;
8. Yth. Kepala Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya;



**NOTARIS**  
**H. FERDY FARDIAN HIDAYAT, SH**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tertanggal 8 Nopember 2002, No. C-1738. HT.03.01-TH. 2002

- S A L I N A N -

**AKTA**

- P E N D I R I A N Y A Y A S A N -

- YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN (NABUHL IMAHA)

- B E R K E D U D U K A N D I B O G O R -

**NOMOR**

- 02. -

**TANGGAL**

- 03 JUNI 2008. -

## PENDIRIAN

## YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN (NURUL IHYA)

-Nomor 02. -

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tiga Juni dua ribu delapan (03-06-2008). -----

-Berhadapan dengan saya, **Haji FERDY FARDIAN HIDAYAT, Sarjana Hukum**, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut namanya pada bagian akhir akta ini: -----

1. -Tuan **JAENAL ABIDIN**, dilahirkan di Bogor, pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus enampuluh enam (01-01-1966), swasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Antay, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.40.2004/1920/41562, Warga Negara Indonesia. -----
2. -Nyonya **MIFTAH NURLAELA**, dilahirkan di Bogor, pada tanggal duabelas Januari seribu sembilanratus enampuluh sembilan (12-01-1969), swasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Antay, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 03, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.40.2004/280/10082, Warga Negara Indonesia. -----
3. -Nona **SITI KHOERIAH**, dilahirkan di Bogor, pada tanggal duapuluh enam September seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (26-09-1983), swasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Antay, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.40.2004/549/18995, Warga Negara Indonesia. -----
4. -Nona **LENI SITI NURAENI**, dilahirkan di Sukabumi, pada tanggal tigabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh enam (13-08-1986), swasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Antay, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.40.530886.00488, Warga Negara Indonesia. -----
5. -Tuan **TUBAGUS ROHADI UBAEDILLAH**, dilahirkan di Bogor, pada tanggal



duapuluh Juni seribu sembilanratus tujuh puluh lima (20-06-1975), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Antay, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201402006750004, Warga Negara Indonesia. -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap lainnya. -----

-Para penghadap untuk diri sendiri menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-Yayasan ini bernama : **YAYASAN CAHAYA KEHIDUPAN** atau dalam bahasa Arab disebut dengan nama **YAYASAN NURUL IHYA** dan bertempat kedudukan di Bogor, dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus, dengan persetujuan Badan Pembina. -----

----- **WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

-Yayasan ini didirikan pada waktu akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan. -----

----- **USAHA** -----

----- **Pasal 4** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ini menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut: -----

1. -dibidang sosial, antara lain: -----

a. -bidang pendidikan, baik formal maupun non formal antara lain, pendidikan dasar,



menengah, diploma dan perguruan tinggi, kursus, pelatihan dan ketrampilan serta pendidikan lainnya, serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan terkait; -----

- b. -mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda, dan -----
- c. -mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium; -----

2. -di bidang Keagamaan, meliputi: -----

- a. -mendirikan sarana ibadah; -----
- b. -menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----
- c. -menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----
- d. -meningkatkan pemahaman keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan -----
- e. -melaksanakan syiar keagamaan, -----

#### ----- KEKAYAAN -----

##### ----- Pasal 5 -----

1. -Kekayaan Yayasan terdiri dari: -----

- a. -pangkal kekayaan pertama tersebut diatas: -----
- b. -uang sokongan/sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat; -----
- c. -hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa; -----
- d. -penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan; -----
- e. -bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan; -----
- f. -pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----

2. -Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan atau dijalankan menurut cara-cara yang akan ditentukan dalam anggaran rumah tangga. -----

#### ----- ORGAN YAYASAN -----

##### ----- Pasal 6 -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. -Pembina. -----
- b. -Pengurus. -----
- c. -Pengawas. -----

## PEMBINA

## Pasal 7.

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. -Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

## Pasal 8.

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
  - a. -meninggal dunia;
  - b. -mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;
  - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - e. -dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan



-Dibuat dan diresmikan di Bogor, pada hari- dan tanggal seperti yang disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **-Tuan WANDRA KIRANA, Sarjana Hukum**, dilahirkan di Bogor, pada tanggal duapuluh tujuh Agustus scribu sembilanratus tujuh puluh lima (27-08-1975), bertempat tinggal di Bogor, Jalan Cihcrang Stamplas nomor 1, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Kelurahan Cihcrang, Kecamatan Dramaga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.28.2005/204/5034164, Warga Negara Indonesia. -----
2. **-Tuan RIDWAN PERMANA, Sarjana Hukum**, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal sepuluh Maret scribu sembilanratus tujuh puluh empat (10-03-1974), swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Kp. Rambutan nomor 24-B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.7103.100374.0010, Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui dan dipahami oleh para penghadap dan dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka ditanda-tangani akta ini dengan diberi paraf untuk setiap halamannya oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta aslinya ditanda-tangani lengkap. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Bogor,  
6000  
METERAN TEMPLEC  
H. FERDY FARDIAN HIDAYAT, SH